

Bentuk Dan Jenis Kontrak Jual Beli: Al-Wafa', Al-'Inah, Al-Tawarruq, Dan Al-Dayn

Muhammad Zaki¹

Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo

Email : mdzakiismail@gmail.com

Abstract

Buying and selling is one of the economic activities which are allowed based on Alquran and the sunnah of the Prophet Muhammad Saw. and the consensus of the islamics scholars. This paper is a literature study conducted by the author by collecting relevant information related to the topic or problem being written. The information is obtained from books and scientific articles, research reports, theses and dissertations, regulations, decrees, encyclopedias, and written sources both printed and electronic. This paper is written with the aim of explaining several aspects of buying and selling in the perspective of fikih mu'amalah, specifically discussing the sale and purchase contract in terms of the object, the time of handover, and the method of pricing. In addition, this paper also describes several types of buying and selling or ba'i. There are several types of buying and selling contracts in fikih mu'amalah that can be made between traders and buyers, including buying and selling al-wafa', al-'inah, al-tawarruq, and al-dayn.

Keywords: Buying and Selling, al-Wafa', al-'Inah, al-Tawarruq, al-Dayn.

Abstrak

Jual beli merupakan salah satu aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah Saw. serta ijma' para ulama. Makalah ini merupakan studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dengan menghimpun informasi yang relevan terkait topik atau masalah yang sedang ditulis. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku dan karangan-karangan ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik. Makalah ini ditulis bertujuan untuk menjelaskan beberapa aspek dari jual beli dalam perspektif fikih mu'amalah, khususnya membahas tentang kontrak jual beli dilihat dari objek, waktu terjadi serah terima, dan cara penetapan harga. Selain itu, makalah ini juga mendeskripsikan beberapa jenis jual beli

¹ Dosen Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo

atau ba'i. Terdapat beberapa jenis kontrak jual beli dalam fikih mu'amalah yang dapat dilakukan antara pedagang dan pembeli, diantaranya adalah jual beli al-wafa', al-'inah, al-tawarruq, dan al-dayn.

Kata Kunci: Jual Beli, al-Wafa', al-'Inah, al-Tawarruq, al-Dayn.

A. Pendahuluan

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan salah satu aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' seluruh umat Islam². Praktek jual beli sudah dilakukan sejak dahulu kala, bahkan sejak zaman primitif dengan menukarkan barang yang dimiliki dengan barang yang dibutuhkan, atau lebih dikenal dengan istilah barter. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, dan diganti dengan sistem mata uang, tetapi esensi jual beli (tukar menukar barang) masih berlaku.

Secara terminologi fiqh, jual beli di sebut dengan al-ba'i (البايع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu al-syiraa (الشراء) yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli³.

Makalah ini merupakan studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dengan menghimpun informasi yang relevan terkait topik atau masalah yang sedang ditulis. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku dan karangan-karangan ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik. Makalah ini ditulis bertujuan untuk menjelaskan beberapa aspek dari jual beli dalam perspektif fiqh mu'amalah, khususnya membahas tentang kontrak jual beli dilihat dari objek, waktu terjadi serah terima, dan cara penetapan harga. Selain itu, makalah ini juga mendeskripsikan beberapa jenis jual beli atau ba'i.

² Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (7): Fiqh Muamalat (Jakarta: DU Publishing, t.t), hal. 25.

³ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2013), hal. 101.

B. Landasan Teori

1. Bentuk-Bentuk Kontrak Jual Beli

Ditinjau dari objek, kontrak jual beli dibagi dalam tiga jenis⁴:

1. Tukar-menukar uang dengan barang. Ini adalah bentuk kontrak jual beli berdasarkan konotasinya. Seperti, tukar-menukar mobil dengan rupiah.
2. Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan muqayadhah (barter). Seperti tukar menukar buku dengan jam. Istilah muqayadhah juga digunakan untuk tukar menukar suatu valuta dengan valuta lain atas dasar kurs yang disepakati guna mengantisipasi pergerakan nilai tukar masa yang akan datang⁵.
3. Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan sharf. Sharf merupakan transaksi penukaran mata uang secara tunai (spot)⁶. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan sharf sebagai bentuk jual beli naqdain baik sejenis maupun tidak-yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak-dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang⁷. Seperti halnya tukar menukar rupiah dengan riyal.

2. Waktu Serah Terima (Taqabudh) Jual Beli

Bila ditinjau berdasarkan waktu serah terima jual beli, maka akan terjadi beberapa bentuk kontrak jual beli, yaitu⁸:

1. Pembayaran dan penyerahan barang bersamaan. Ini adalah bentuk jual beli yang paling lazim dilakukan, di mana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang kepada penjual pada saat yang bersamaan dan ketika jual beli itu dilakukan. Kontrak jual beli dalam bentuk ini sering diistilahkan dengan jual beli cash.

⁴ Ibid, hal. 109

⁵ Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hal. 290.

⁶ Ibid, hal. 375

⁷ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 279

⁸ Ahmad Sarwat, Op.Cit, hal. 35-36

2. Pembayaran lebih dahulu dari penyerahan. Jual beli ini lebih dikenal dengan salam, di mana pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu, dan menerima barang atau jasa kemudian. Kontrak jual beli dalam bentuk ini juga dikenal dengan istilah lain yaitu as-salaf⁹. Contoh paling sederhana adalah penggunaan pulsa pada telepon seluler, yang sering diistilahkan dengan pra-bayar. Ketika seseorang membeli pulsa Rp. 100.000,-, dan pulsa tersebut telah berhasil ditambahkan dalam kartu ponsel, maka pada hakekatnya orang tersebut belum menerima jasa pemakaian dari pihak operator. Setelah orang tersebut menggunakannya untuk berkomunikasi maka barulah ia menerima jasa yang sesungguhnya.
3. Penyerahan lebih dahulu dari pembayaran. Pada jual beli ini, penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli menyerahkan uangnya pada waktu yang berbeda. Ketika seseorang menggunakan jasa PLN atau berlangganan koran yang pembayarannya ditanggung pada waktu tertentu, maka orang tersebut telah melakukan kontrak jual beli jenis ini, yang dikenal juga dengan istilah ba'i ajal (jual beli tidak tunai).
4. Pembayaran dan penyerahan ditunda. Pada jual beli ini terjadi akad tetapi barang tidak diserahkan dan begitu juga pembayaran. Para ulama sering menyebut kontrak jual beli ini sebagai jual hutang dengan hutang yang umumnya diharamkan.

3. Berdasarkan Penetapan Harga

Bila ditinjau dari cara penetapan harga, maka kontrak jual beli dibagi dalam dua bentuk, yaitu¹⁰:

1. Ba'i musawamah (jual beli dengan cara tawar menawar). Pada kontrak jual beli ini pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu, dan membuka peluang untuk ditawar. Pada musawamah kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, menegosiasikan harga, dan inilah bentuk asal jual beli (ba'i).

⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 20120), h. 152.

¹⁰ Mardani, *Op.Cit*, hal. 109-110.

2. Ba'i amanah, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Ba'i jenis ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Ba'i murabahah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
- b. Ba'i wadh'iyah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
- c. Ba'i tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual dengan harga tersebut.

C. Jenis-Jenis Kontrak Jual Beli

1. Jual Beli al-Wafa'

Ba'i al-wafa' adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriah dan merambat ke Timur Tengah. Secara terminologis Kompilasi Hukum Islam (KHI), ba'i al-wafa' adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba¹¹.

Jual beli ini muncul dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam. Banyak di antara orang kaya ketika ia tidak mau meminjamkan uangnya tanpa imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula peminjam uang yang tidak mampu melunasi uangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam. Di sisi lain imbalan diberika atas dasar pinjam meminjam uang ini, menurut ulama termasuk riba. Dalam rangka menghindari diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan ba'i al-wafa' ¹².

Para ulama mutaakhirin dapat menerima baik bentuk jual beli ini, dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Bahkan dijadikan hukum positif dalam


¹¹ Mardani, Op.Cit, hal. 179. Definisi yang sama juga terdapat dalam Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah. Lihat: M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES Publishing, 2008), versi e-book, hal. 8.

¹² Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 153.

kodifikasi hukum perdata Turki Utsmani yang disusun pada tahun 1287 H. begitu juga dalam hukum positif Indonesia ba'i al-wafa' telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 112 s/d 115¹³.

Syarat-syarat ba'i al-wafa' sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk ba'i al-wafa' hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu yang berlakunya harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih¹⁴

Skema ba'i al-wafa adalah sebagai berikut:



Dalam Mu'jam al-Iqtishad al-Islamy, ba'i al-'Inah didefinisikan sebagai berikut¹⁵:

• **بَيْعَ الْعَيْنَةِ :**
بيع العينة : هو أن يستقرض رجل من تاجر شيئاً ، فلا يقرضه قرضاً حسناً ، بل يعطيه عيناً ، ويبيعهها من المستقرض بأكثر من القيمة سمي بها لأنها إعراض عن الدين إلى العين .

¹³ Mardani, Op.Cit, hal. 181.

¹⁴ Ibid, hal. 182.

¹⁵ Ahmad al-Syarbashy, Mu'jam al-Iqtishad al-Islamy (t.t.p: Daar al-Jail, 1971), hal. 60

(Ba'i 'Inah adalah: seseorang datang kepada orang lain untuk meminjam sesuatu, namun ia tidak diberi berupa pinjaman, melainkan diberikan sesuatu secara langsung, kemudian dijual kembali kepada si peminjam dengan harga yang lebih tinggi¹⁶.

Definisi lain dari al-'Inah menurut beberapa pendapat adalah:

Dari para Sahabat Nabi antara lain adalah Aisyah r.a:

أن يبيع احد سلعة الى الاخر بنسيئة ثم يشتريه احد نقدا منه بأقل من ثمنه

“Seseorang menjual barang dagangan pada orang lain secara kredit kemudian di belinya lagi secara tunai dengan harga lebih rendah”.

من باع سلعة بئمن مؤجل ، ثم اشتراها بأقل منه نقدا (المغني باب باع سلعة بئمن مؤجل ثم اشتراها

(320 / 8

“Seorang yang menjual barang dagangan dengan harga yang tempo kemudian membelinya kembali dengan harga lebih rendah secara tunai”. (Al-Mughni-Ibnu Qudamah 8/320 bab menjual barang dagangan dengan harga tempo lalu membelinya lagi)

ان يبيع غيره شيئا بئمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدا
(روضة الطالبين – باب ليس المناهى بيع العينة – 3 / 417)

“Seseorang menjual sesuatu pada orang lain dengan harga tempo seraya menyerahkannya, kemudian sebelum di lunasi , barang tersebut di beli lagi ,dengan

¹⁶ Diterjemahkan secara bebas oleh penulis.

harga yang lebih rendah secara tunai”. (Roudlotut-tholibin wa Umdatul Muftin bab Laisal manahi ba`i al ‘inah 3/417)

أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته (سبل السلام 37\2 باب الربا).

“Menjual barang dengan harga tertentu secara tempo, kemudian membelinya lagi dengan harga lebih rendah dengan tujuan pembeli tetap menanggung harga yang lebih mahal” (Subulussalam 2/37 bab Riba)

والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن (نيل الاوطار - باب ما جاء في العينة 5 - 234\5)

“Jual beli ‘inah adalah menjual barang dagangan tertentu dengan kredit (tempo) lalu dibelinya lagi dengan harga lebih murah secara tunai”. (NailulAauthor, 5/234 bab maa ja a fil i`nah, Ainul Ma`bud syarh sunan Abi Dawud)

أن يبيع الرجل سلعةً بثمن إلى أجل معلوم ثم يشتريها بثمن آخر إلى أجل آخر أو نقداً بثمن أقل (فقه الاسلام وادلته - باب بيع النسيئة ثم الشراء - 467\4)


“Seseorang menjual barang dagangan secara kredit kemudian di belinya lagi dengan harga lain dengan jangka waktu yang lain pula atau di bayar tunai dengan harga yang lebih rendah” (al-Fiqhul Islam Wa adillatuhu - bab bai` Nasi`ah tsumma syiro` naqdan-ba`i ajil 4/467).

Dari beberapa pendapat di atas dapat penulis saimpulkan, bahwa ba`i al-‘inah adalah pembelian suatu barang pada harga yang diketahui harganya secara cicilan dan kemudian orang tersebut menjual barang itu kepada penjual asal dari mana barang itu

dibeli secara tunai dengan harga penjualan yang lebih rendah daripada harga pembeliannya.

Skema ba'i al-'inah adalah sebagai berikut:

b) Bagan/skema bai al inah



2. Jual Beli al-'inah

Hukum ba'i al-'inah menurut mayoritas ulama adalah tidak diperbolehkan karena ba'i al-'Inah ini merupakan cara (zariah) atau alasan pembenar (hilah) untuk meligitimasi riba. Pendapat utama dari para ahli syariah di Timur Tengah dan bagian dunia yang lain berpendapat tidak bolehnya ba'i al-'inah¹⁷. Secara terperinci pendapat para ulama adalah sebagai berikut:

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya (Jakarta: Kencana), hal. 237-238.

1. Mazhab Hanafi memperoleh jika ada pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli.
2. Mazhab Maliki menolak ba'i al-'inah dan berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah.
3. Mazhab Syafi'i dan Zahiri berpendapat bahwa ba'i al-'inah diperbolehkan karena suatu akad dinilai dari apa yang diungkapkan dalam akad tersebut dan dari niat yang merupakan domain Allah swt. yang menilai.

Adapun syarat-syarat ba'i al-'inah adalah:

1. Pembiayaan ba'i al-'inah perlu mempunyai dua kontrak yang jelas yaitu kontrak penjualan harta oleh penjual/pemilik kepada pembeli dan dan penjualan semula harta tersebut kepada pemilik asal.
2. Pembayaran harga dalam salah satu perniagaan atau kontrak harus dilakukan secara tunai untuk menghindari penjualan/pembelian hutang dengan hutang.
3. Barang yang digunakan dalam perniagaan jual dan beli kembali bukan barangan ribawi.
4. Kedua-dua urusan perniagaan ini harus melibatkan penyerahan hak milik yang sah dari sudut syarak dan diterima pakai berdasarkan adat perniagaan yang berlaku pada saat itu ('uruf tijari).
5. Pembiayaan ba'i al-'inah yang dijalankan ini harus memenuhi syarat-syarat ba'i al-'inah yang diterima oleh Mazhab Syafi'i.
6. Penentuan harga dan harta yang terlibat dalam kontrak juga harus dengan sebenar dan berdasarkan harga yang munasabah atau berdasarkan pasaran. Kontrak pertama harus diselesaikan terlebih dahulu (ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak) sebelum memasuki kontrak yang kedua. Ini bertujuan mengelakkan isu penjualan harta yang belum dimiliki dalam kontrak kedua.

3. Jual Beli al-Tawarruq

Tawarruq adalah bentuk akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan

pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pembeli akhir dengan harga dan pembayaran tunai. Harga tunda lebih tinggi dari harga tunai, sehingga pembeli pertama seperti mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran tunda¹⁸.


Dalam kamus, kata *tawarruq* diartikan daun. Dalam hal ini artinya adalah memperbanyak harta. Jadi, *tawarruq* diartikan sebagai kegiatan memperbanyak uang¹⁹. Dalam Bahasa Arab, akar kata dari *tawarruq* adalah “*wariq*” yang artinya: simbol atau karakter dari perak (*silver*). Kata *tawarruq* ini di gunakan untuk mengartikan, mencari perak, sama dengan kata *ta'allum*, yang artinya mencari ilmu, yaitu belajar atau sekolah. Kata *tawarruq* dapat diartikan dengan lebih luas yaitu mencari uang tunai dengan berbagai cara yaitu bisa dengan mencari perak, emas atau koin yang lainnya. Secara literatur artinya adalah berbagai cara yang di tempuh untuk mendapatkan uang tunai atau likuditas. Istilah *tawarruq* ini di perkenal kan oleh Mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i mengenal *tawarruq* dengan sebutan “*zarnagah*”, yang arti nya bertambah atau berkembang.

Dalam hukum Islam, *tawarruq* artinya adalah struktur yang dapat di lakukan oleh seorang *mustawriq/mutawarriq* yaitu seorang yang membutuhkan likuditas. Transaksi *tawarruq* adalah ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai, dengan harga yang lebih murah. Skema *tawarruq* adalah sebagai berikut:

¹⁸ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hal. 143.

¹⁹ Mardani, Op.Cit, hal. 189.

c) Bagan/skema bai tawarruq



Jual beli tawarruq memiliki kesamaan dengan jual beli al'inah, namun juga terdapat perbedaan antara keduanya. Para ahli hukum mazhab Hambali dan Syafi'i membedakan tawarruq dan ba'i 'inah adalah, bahwa dalam tawarruq, orang yang memerlukan likuiditas menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, sedangkan dalam ba'i al-'inah pembeli menjual barang tersebut kepada penjual yang sama dari siapa dia membeli barang tersebut (penjual asal) dengan perbedaan harga jual dan harga beli²⁰.

Dalam hal jual beli tawarruq para ulama berbeda pendapat. Menurut Ibnu Taimiyah, jual beli tawarruq hukumnya adalah haram, karena ia merupakan sarana bagi riba mendapatkan keuntungan yang besar. Menurut Imam Nawawi, jual beli tawarruq hukumnya halal karena tidak ada larangan jual beli secara 'inah dan tawarruq, demikian juga menurut Ismail ibn Yahya al-Muzni Syafi'i, tidak ada larangan seorang menjual harta bendanya secara kredit kemudian membelinya kembali dari si pembeli dengan harga yang lebih murah, baik secara kontan, penawaran, maupun kredit²¹.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hal. 251

²¹ Mardani, Op.Cit, hal. 190.


Kelompok yang merestui transaksi tawarruq ini mempunyai dalil dari ayat ayat transaksi jual beli itu halal (diperbolehkan), kecuali ada bukti yang kuat untuk melarangnya. Secara universal memang transaksi al-ba'i adalah halal/legal. Ba'i tawarruq adalah salah satu transaksi al-ba'i yang termasuk dalam universalitas dari semua transaksi al-ba'i dan dianggap legal/halal walaupun tidak ada satu ayat dari Alquran dan satu kutipan Hadits, serta tidak ada satu pun tindakan dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyatakan tawarruq tidak halal/dilarang.

Salah satu hadits yang tercatat oleh Bukhari dan Muslim terbukti telah mendukung transaksi ini. Ketika salah satu petani kurma dari Khaibar datang dan membawakan kualitas kurma yang terbaik kepada Nabi Muhammad saw., Nabi bertanya kepada petani tersebut apakah semua buah kurma dari Khaibar sangat baik mutunya?. Petani ini menjawab tidak, saya menukar dua ukuran (kg) kualitas kurma yang rendah untuk satu ukuran (kg) yang bagus, terkadang saya harus menukar 3 ukuran (kg) yang kualitas rendah untuk satu ukuran (kg) yang kualitasnya bagus. Lalu Nabi Muhammad saw. melarang petani itu untuk melakukan transaksi itu dan malah menyarankan untuk menjual semua kualitas rendahnya agar mendapatkan uang tunai (berupa koin perak pada jaman itu) dan lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli kurma dengan kualitas yang bagus. Hadits ini mengindikasikan diperkenankannya suatu metode untuk menghindari riba. Semua media jual beli dan syarat-syarat serta kondisi dari transaksi jual beli sudah terpenuhi, bebas dari faktor faktor yang dilarang. Niat untuk mendapatkan kualitas kurma yang lebih bagus tidak membatalkan strukturnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan legalitas dari transaksi jual beli di mana maksud dan niat yang berlainan menggunakan suatu media dapat di terima dan dilakukan dan bebas dari riba secara eksplisit dan implisit. Jadi untuk mendapat kan likuiditas dengan media ini (tawarruq) sudah seharusnya di perkenankan apabila memang diperlukan.

4. Jual Beli al-Dayn

Bai' al-dayn adalah akad jual beli ketika yang diperjual belikan adalah dayn atau hutang. Dayn dapat diperjual belikan dengan harga yang sama, tetapi sebahagian besar fuqaha berpendapat bahwa jual beli dayn atau hutang dengan diskon tidak dibolehkan

secara syariah²². Dalam ba'i al-dayn seseorang mempunyai hak mengutip utang yang akan dibayar pada masa yang akan datang, ia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama. Jual beli utang dapat terjadi, baik pada orang yang berutang atau bagi mereka yang tidak berutang melalui jual beli secara tunai²³.



al-Dayn, merupakan utang dalam bentuk pembayaran, artinya kewajiban seseorang untuk membayar uang atau sesuatu yang dianggap sama dengan uang. al-Dayn merupakan utang dengan maksud penundaan tanggungan. Jadi, al-dayn adalah harta yang terdapat dalam tanggungan orang lain. Jenis al-dyan adalah kontrak perdagangan yang merupakan pertukaran langsung dari nilai, yaitu perdagangan spot, atau salah satu nilai yang berimbang²⁴. Skema jual beli al-dayn adalah:

Bentuk-bentuk jual beli *al-dayn* adalah:

1. Menjual harga yang ditangguhkan dengan pembayaran yang ditangguhkan juga. Diantaranya adalah menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yang berhutang dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya ditangguhkan dari waktu pengguguran. Ini merupakan bentuk riba yang paling jelas dan paling jelek sekali.

²² Ascarya, Ibid., hlm. 191.

²³ Mardani, Ibid, hal. 191.

²⁴ Hulwati, Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia (Jakarta: Ciputat Press bekerjasama dengan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, 2009), hal. 51.

2. Menjual harga yang ditangguhkan dengan barang dagangan tertentu yang juga diserahterimakan secara tertunda. Bentuk aplikasinya adalah bila seorang menjual piutangnya kepada orang yang punya hutang dengan barang dagangan tertentu (mobil misalnya) yang akan diterimanya secara tertunda.
3. Menjual harga yang ditangguhkan dengan barang yang digambarkan kriterianya dan diterima secara tertunda. Bentuk aplikasinya adalah seorang memiliki piutang atas seorang secara tertunda, lalu ia membeli dari orang yang diutangnya barang yang digambarkan kriterianya (beras misalnya) dan diterima secara tertunda pula. Ini termasuk jual beli salam. Tapi, kalau orang yang berutangnya tidak mau menyegerakan pembayaran hutangnya yang menjadi tanggungannya dan dijadikan sebagai pembayaran as-salam, maka bentuk aplikasi jual beli ini tidak sah, karena salah satu jual beli as-salam tidak terpenuhi, yaitu penyegeraan pembayaran modal barang.
4. Menjual barang yang disebutkan kriterianya secara tertunda dengan barang yang disebutkan kriterianya secara tertunda pula.
5. Dilakukan akad dengan bentuk seperti kontrak, dalam hal ini tampaknya tidak ada masalah bagi mereka yang berpendapat bahwa kontrak adalah bentuk akad jual beli tersendiri, tidak ada persyaratan harus ada panjar dilokasi transaksi.

Jual beli al-dyan utang merupakan salah satu bentuk perniagaan yang diperdebatkan statusnya. Sebagian ulama membolehkan jual beli utang kepada pengutang. Dengan demikian jual beli utang dilakukan, baik kepada pengutang atau selain pihak yang pengutang. Juga dapat dilaksanakan dalam dua hal, baik pembayaran harga secara tunai maupun bertangguh. Ada beberapa pendapat ulama tentang status hukum jual beli al-dyan:

1. Jual beli utang secara tunai.

Jumhur berpendapat jual beli ini tidak dibenarkan. Sementara mazhab Syafi'i menjelaskan bolehnya hukum menjual barang kepada pihak ketiga sekiranya utang tersebut tetap, dan ia jual dengan barang secara tunai²⁵.

2. Jual beli utang secara tangguh

Berhubungan dengan hal ini ahli fiqh sepakat mengatakan bahwa ba'i al-dayn bi al-dayn tidak boleh, baik dijual kepada orang yang berutang maupun kepada orang lain²⁶.

D. Simpulan

Jual beli merupakan salah satu aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma'. Ditinjau dari objek, kontrak jual beli dibagi dalam tiga jenis, yaitu: tukar-menukar uang dengan barang, tukar menukar barang dengan barang, dan tukar menukar uang dengan uang. Bila ditinjau berdasarkan waktu serah terima jual beli, maka bentuk kontrak jual beli adalah: Pembayaran dan penyerahan barang bersamaan, pembayaran lebih dahulu dari penyerahan, penyerahan lebih dahulu dari pembayaran, dan pembayaran dan penyerahan ditunda. Dan bila ditinjau dari cara penetapan harga, maka kontrak jual beli dibagi dalam dua bentuk, yaitu ba'i musawamah (jual beli dengan cara tawar menawar), dan ba'i amanah, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebut harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Ba'i jenis ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu ba'i murabahah, ba'i wadh'iyyah, dan ba'i tauliyah.

Ba'i al-wafa' adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Ba'i al-'inah adalah pembelian suatu barang pada harga yang diketahui harganya secara cicilan dan kemudian orang tersebut menjual barang itu kepada penjual asal dari mana barang itu dibeli secara tunai dengan harga penjualan yang lebih rendah. Jual beli tawarruq adalah bentuk akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama menjual kembali barang

²⁵ Ibid, hal. 97.

²⁶ Mardani, Op.Cit, hal. 193.

tersebut kepada pembeli akhir dengan harga dan pembayaran tunai. Sedangkan bai' al-dayn adalah akad jual beli ketika yang diperjual belikan adalah dayn atau hutang.

Daftar Pustaka

Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hosen, M. Nadrattuzaman dan AM. Hasan Ali. Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES Publishing, 2008, versi e-book.

Hulwati. Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia. Jakarta: Ciputat Press bekerjasama dengan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, 2009.

Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, Cet. II, 2013.

Sarwat, Ahmad. Seri Fiqih Kehidupan (7): Fiqh Muamalat. Jakarta: DU Publishing, t.t.

Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana, 2011.

Subagyo, Ahmad. Kamus Istilah Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.

al-Syarbasy, Ahmad. Mu'jam al-Iqtishad al-Islamy. t.t.p: Daar al-Jail, 1971.

az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.